FATHIR: Jurnal Studi Islam P-ISSN: 3046-8930
Vol. 3, No. 3, Oktober 2026, hal. 576-597 E-ISSN: 3046-8922
DOI:https://doi.org/10.71153/fathir.v3i3.717

Studi Komparatif Sanksi Pembunuhan Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Rahmi Maulida[1*], Husamuddin MZ[2], Sumardi Efendi[3], Ida Rahma[4], Syibatul Hamdi[5]
[1,2,3,4,5]STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: rahmmimbo@gmail.com[1*]

Abstrak

Pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan kejahatan terhadap nyawa yang tidak hanya menghilangkan hak hidup korban, tetapi juga merusak kehormatan jasadnya. Hukum positif Indonesia belum merumuskan mutilasi sebagai delik tersendiri, sedangkan hukum pidana Islam memiliki kerangka qisas, diyat, dan ta'zir. Penelitian ini bertujuan membandingkan sanksi pembunuhan mutilasi dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan analisis kualitatif-deskriptif terhadap bahan hukum primer, yaitu KUHP, UU 1/2023, Al-Qur'an, dan hadis, serta 25 artikel jurnal terindeks SINTA sebagai bahan hukum sekunder. Dalam hukum positif, pelaku dijerat dengan ketentuan pembunuhan atau pembunuhan berencana, sementara mutilasi diperlakukan sebagai bagian dari modus perbuatan, bukan pemberat khusus. UU 1/2023 mengubah pidana mati menjadi pidana alternatif bersyarat dan menyediakan pedoman pemidanaan yang dapat memuat cara melakukan tindak pidana serta pemaafan korban. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan sengaja dikenai qisas atau diyat apabila dimaafkan, sedangkan perusakan jasad dapat dikenai ta'zir. Kedua sistem sama-sama membuka ancaman pidana mati, tetapi berbeda dalam peran korban, landasan filosofis, dan arah pemidanaan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang perlu segera diisi. Hukum positif perlu memperjelas mutilasi sebagai faktor pemberat atau delik terhadap jasad, sedangkan nilai keadilan restoratif dan penghormatan terhadap jasad dalam hukum Islam dapat menjadi rujukan penting pembaruan hukum pidana nasional.

Kata kunci : Mutilasi; Pembunuhan; Sanksi Pidana; Hukum Positif; Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling berat karena merampas hak hidup, yaitu hak paling mendasar yang melekat pada setiap manusia. Ketika pembunuhan itu disertai mutilasi, yakni perbuatan memotong-motong tubuh korban, tingkat kekejiannya meningkat secara signifikan karena pelaku tidak hanya mengakhiri nyawa korban, tetapi juga merusak keutuhan dan kehormatan jasadnya (Ahmad, 2024). Dalam literatur hukum pidana, mutilasi dipahami

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh

sebagai tindakan yang menyebabkan kematian dengan cara memotong bagian tubuh korban, atau tindakan memotong tubuh korban setelah kematian dengan tujuan tertentu (Rosana, 2022). Tujuan yang paling sering muncul adalah menghilangkan jejak kejahatan dan menyamarkan identitas korban (Wahyuda, 2022). Karena itu, mutilasi tidak dapat diperlakukan sebagai sekadar detail teknis dalam perkara pembunuhan, melainkan sebagai unsur yang menuntut perhatian tersendiri dari pembentuk undang-undang, hakim, dan para pengkaji hukum. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah sanksi yang tersedia telah cukup mencerminkan beratnya perbuatan tersebut.

Fenomena pembunuhan disertai mutilasi bukanlah peristiwa yang asing dalam sejarah kriminalitas Indonesia. Kajian terhadap sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor yang beragam, antara lain persoalan asmara dan perselingkuhan, persoalan ekonomi seperti utang-piutang, gangguan kejiwaan, dan dendam (Arifin, 2019). Kajian kriminologis dan viktimologis lain menegaskan bahwa kasus mutilasi menimbulkan kesulitan tersendiri bagi peneliti karena jarang terjadi dan kerap melibatkan posisi korban yang rumit (Pratama et al., 2025). Dampaknya melampaui keluarga korban, sebab kejahatan semacam ini mengguncang rasa aman masyarakat dan menuntut respons pemidanaan yang dapat menyadarkan pelaku sekaligus mencegah terulangnya perbuatan serupa (Nurohim et al., 2025). Tuntutan akan respons yang tegas itulah yang menjadikan pertanyaan tentang kecukupan sanksi pidana sebagai persoalan hukum sekaligus persoalan keadilan. Oleh karena itu, penelaahan terhadap sanksi bagi pembunuhan mutilasi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum bagi pelaku, dan perlindungan bagi korban beserta keluarganya.

Di tingkat hukum positif, persoalan utama terletak pada belum adanya rumusan delik yang secara khusus menyebut mutilasi. Di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial, pelaku pembunuhan disertai mutilasi umumnya dijerat dengan ketentuan pembunuhan (Pasal 338) atau pembunuhan berencana (Pasal 340), dan

tidak dibedakan dari pelaku pembunuhan biasa (Rosana, 2022; Wahyuda, 2022) Padahal, unsur perencanaan yang menjadi pembeda kedua pasal itu sendiri tidak dirumuskan secara definitif dalam undang-undang, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada hakim (Iriyanto, 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa hukum pidana memosisikan mutilasi sebagai konsekuensi dari pembunuhan, bukan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (Rifai, 2025) dan bahwa terhadap mayat yang dimutilasi, hukum pidana cenderung memandangnya sebagai benda sehingga ancaman pidananya jauh lebih ringan daripada nilai kehormatan jasad manusia (Arifin, 2019). Kekosongan itu mendorong usulan agar pembunuhan biasa dan pembunuhan disertai mutilasi dibedakan secara proporsional melalui pengaturan khusus (Rosana, 2022).

Kerumitan itu semakin terasa ketika dihadapkan pada keragaman putusan. Dalam kajian atas sejumlah perkara, pelaku mutilasi dapat dijatuhi pidana mati atau pidana lain dengan berat yang berbeda, bergantung pada pembuktian unsur perencanaan, kondisi kejiwaan pelaku, dan pertimbangan hakim lainnya (Arifin, 2019; Wahyuda, 2022). Keragaman ini tidak selalu mencerminkan perbedaan bobot kesalahan, tetapi dapat pula mencerminkan ketiadaan pedoman yang seragam. Dari perspektif pemasyarakatan, menurut penulis, ketidakpastian ini juga berdampak pada pembinaan, sebab jenis dan lamanya pidana menentukan program pembinaan yang akan dijalani pelaku selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Lanskap hukum positif tersebut berubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) sejak 2 Januari 2026.(UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 624) Pembunuhan kini diatur dalam Pasal 458 dan pembunuhan berencana dalam Pasal 459, sedangkan pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun.(UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 64 huruf c, Pasal 67, Pasal 98, dan Pasal 100) Pembaruan ini memunculkan pertanyaan baru tentang bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan mutilasi sebaiknya ditempatkan, mengingat

perdebatan tentang pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia masih berlangsung (Arief, 2019; Anugrah, 2021).

Dari sisi lain, hukum pidana Islam memandang pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) sebagai jarimah berat yang dikenai qisas sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 178–179, dengan diyat sebagai pengganti apabila wali korban memberikan pemaafan.(Sari, 2020; Andrianto, 2022) Sistem ini bertumpu pada tujuan syariat untuk memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) (Syahrul, 2023; Helmi, 2022), dan memberi ruang luas bagi korban beserta keluarganya dalam menentukan arah penyelesaian perkara, sehingga sebagian kajian membacanya sebagai bentuk keadilan restoratif (Sari, 2020; Panjaitan, 2022). Selain itu, ajaran Islam melarang perusakan jasad manusia, bahkan setelah ia wafat,(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, al-Bukhari) sehingga mutilasi dapat dikenai sanksi ta'zir yang bentuknya diserahkan kepada hakim di samping hukuman pokok atas pembunuhannya (Andrianto, 2022).

Perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam bukan sekadar latihan akademik. Penelitian komparatif atas sanksi pembunuhan sengaja menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan yang dapat dijadikan titik temu mengenai sanksi bagi pelaku, termasuk kesamaan yang membuka peluang pidana mati pada kedua sistem (Andrianto, 2022). Kajian lain menempatkan hukum pidana Islam sebagai referensi perubahan KUHP nasional demi keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan korban maupun masyarakat (Rafid, 2022). Dengan latar tersebut, perbandingan atas kasus mutilasi menjadi relevan karena kasus ini sekaligus menguji batas kemampuan kedua sistem dalam merespons kejahatan yang ekstrem.

Persoalan ini bersinggungan dengan dua prinsip dasar hukum pidana. Pertama, asas legalitas menuntut agar perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya dirumuskan lebih dahulu dalam undang-undang, sehingga hakim tidak leluasa menambah berat pidana atas dasar rasa keadilan semata (Lubis et al., 2025). Kedua, teori pemidanaan, baik yang bercorak pembalasan, pencegahan, maupun gabungan, memberikan ukuran tentang apa yang hendak dicapai melalui sanksi pidana (Alin, 2017; Andrianto, 2022). Tanpa rumusan norma yang jelas, kedua prinsip tersebut

sulit diwujudkan secara bersamaan, dan risiko disparitas putusan pun meningkat (Wahyuda, 2022). Bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat berdialog dengan pembaruan hukum pidana nasional juga menjadi pertanyaan yang tidak dapat dihindari (Abdul Aziz, 2024).

Sejauh penelusuran penulis, kajian-kajian terdahulu cenderung berhenti pada salah satu dari dua kutub: kajian hukum positif yang menyoroti kekosongan norma mutilasi (Rosana, 2022; Rifai, 2025), atau kajian hukum Islam yang membahas qisas dan diyat pada pembunuhan sengaja secara umum (Andrianto, 2022; Rafid, 2022). Perbandingan yang secara khusus menimbang sanksi pembunuhan mutilasi dalam kedua sistem, dengan memperhitungkan perubahan KUHP baru, masih jarang dilakukan. Di sinilah letak kebaruan dan kontribusi artikel ini. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana sanksi pembunuhan mutilasi diatur dan diterapkan dalam hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana sanksi pembunuhan mutilasi dikonstruksikan dalam hukum pidana Islam; dan ketiga, bagaimana persamaan, perbedaan, serta implikasinya bagi pembaruan hukum pidana nasional. Tujuan penelitian ini adalah memetakan dan membandingkan kedua sistem sanksi tersebut serta merumuskan rekomendasi normatif yang adil, proporsional, dan selaras dengan nilai kemanusiaan. Kontribusi artikel ini bersifat ganda: secara teoretis memperkaya kajian perbandingan hukum pidana, dan secara praktis menawarkan masukan bagi pembentuk undang-undang, hakim, serta praktisi pemasyarakatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah KUHP lama dan UU 1/2023, pendekatan konseptual untuk mengurai konsep *mutilasi, qatl al-'amd, qisas, diyat,* dan *ta'zir*, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan sanksi pembunuhan mutilasi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam (Andrianto, 2022). Karena penelitian ini tidak menguji

perkara tertentu di lapangan, objek kajiannya adalah norma dan doktrin, bukan perilaku para pihak.

Bahan hukum primer terdiri atas KUHP lama, UU 1/2023, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, Al-Qur'an, dan hadis. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, dipilih berdasarkan kesesuaian tema, yaitu mutilasi, pembunuhan, *qisas-diyat*, pidana mati, dan pembaruan pemidanaan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran daring pada portal jurnal, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan tahapan inventarisasi norma, klasifikasi berdasarkan isu, perbandingan sistematis, dan penarikan simpulan. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi antarsumber dan penelusuran kembali bahan ke terbitan aslinya.

Pembahasan/hasil

A. Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistematika KUHP warisan kolonial, pembunuhan dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap nyawa pada Bab XIX Buku II. Pasal 338 mengancam pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, Pasal 339 mengatur pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain, dan Pasal 340 mengancam pembunuhan berencana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun (Arifin, 2019). Tidak satu pun dari pasal tersebut menyebut mutilasi, sehingga mutilasi tidak memiliki kedudukan sebagai unsur delik maupun sebagai keadaan yang memberatkan secara eksplisit (Arifin, 2019; Rosana, 2022). Keadaan ini menciptakan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, terutama ketika perbuatan yang demikian keji hanya diancam dengan ketentuan yang berlaku bagi pembunuhan pada umumnya (Arifin, 2019).

Ketiadaan rumusan itu membuat konstruksi hukumnya bergantung pada kapan dan terhadap siapa mutilasi dilakukan. Apabila pemotongan tubuh dilakukan terhadap korban yang masih hidup, perbuatan itu dapat

dibaca sebagai penganiayaan berat dalam rangkaian Pasal 351 sampai Pasal 356. Apabila pemotongan dimaksudkan untuk menyebabkan kematian, perbuatan itu dikualifikasikan sebagai pembunuhan menurut Pasal 338 atau Pasal 340, tergantung ada tidaknya perencanaan (Arifin, 2019). Persoalan paling tajam muncul ketika mutilasi dilakukan setelah korban meninggal. Hukum pidana memandang mayat sebagai benda, sehingga perbuatan memotong-motong jasad dibaca melalui ketentuan tentang perusakan barang atau penghalangan pemeriksaan mayat yang ancaman pidananya jauh lebih ringan (Arifin, 2019). Perbedaan ancaman itu menunjukkan adanya jarak antara kehormatan jasad dalam kesadaran masyarakat dan perlindungan yang diberikan hukum. Ketimpangan ancaman ini menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan atas kehormatan jasad sering dianggap belum memadai.

Selain Pasal 338 dan Pasal 340, Pasal 339 KUHP lama juga muncul dalam perkara pembunuhan yang disertai tindak pidana lain, misalnya pembegalan. Ketentuan itu mengancam pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun, dan dalam salah satu kasus yang dikaji, pelaku dijerat dengan Pasal 339 dan Pasal 340 sekaligus (Arifin, 2019). Konsekuensinya, variasi dakwaan menjadi luas, sedangkan mutilasi sendiri tetap berada di luar rumusan, sehingga bobot kekejamannya hanya muncul dalam uraian fakta dan pertimbangan putusan, bukan dalam unsur delik yang harus dibuktikan secara tersendiri.

Dalam praktik, mutilasi paling sering dipahami sebagai bagian dari upaya pelaku menghilangkan jejak, bukan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (Wahyuda, 2022; Rosana, 2022). Studi atas putusan perkara pembunuhan disertai mutilasi dan pengecoran jasad di Semarang menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia masih menempatkan mutilasi sebagai akibat dari pembunuhan, sehingga pertanggungjawaban pidana pelaku bertumpu pada pasal pembunuhan berencana (Rifai, 2025). Karena itu, penentuan unsur perencanaan menjadi kunci. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak didefinisikan oleh pembentuk undang-undang, sehingga hakim harus menilainya melalui indikator seperti ketenangan batin dan adanya jeda waktu antara niat dan pelaksanaan (Iriyanto, 2021).

Menurut penulis, tindakan mutilasi yang sistematis, misalnya dengan menyiapkan alat dan menyamarkan identitas korban, dapat menjadi petunjuk bahwa pelaku telah berpikir tenang. Namun, petunjuk ini tidak bersifat otomatis dan membuka ruang perbedaan penilaian antarhakim (Iriyanto, 2021; Wahyuda, 2022).

Dari sudut tujuan pemidanaan, ancaman pidana yang berat bagi pembunuhan berencana lazim dibenarkan oleh tiga tujuan, yaitu memperbaiki pelaku, menimbulkan efek jera, dan membuat pelaku tidak mampu mengulangi kejahatan (Arifin, 2019). Kajian atas sanksi pembunuhan sengaja juga menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia bergerak di antara corak retributif, relatif, dan gabungan (Andrianto, 2022; Alin, 2017). Dalam kerangka ini, mutilasi menambah bobot kesalahan karena memperlihatkan kekejaman cara dan sikap batin pelaku. Namun, bobot tambahan itu hanya dapat diwujudkan melalui pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam batas maksimum yang sama. Pada titik inilah muncul kekhawatiran akan disparitas, sebab perbuatan yang serupa dapat berujung pada pidana yang berbeda (Wahyuda, 2022). Hukum pidana juga menjunjung prinsip hak asasi manusia bagi pelaku, misalnya asas legalitas dan larangan berlaku surut, sehingga pemberatan harus bersumber dari norma, bukan dari kemarahan publik (Arifin, 2019).

Berlakunya UU 1/2023 membawa perubahan penting, tetapi belum menjawab persoalan mutilasi secara langsung. Pembunuhan kini dirumuskan dalam Pasal 458 dengan ancaman penjara paling lama lima belas tahun, dan pembunuhan berencana dalam Pasal 459 dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 458 dan Pasal 459). Rumusan kedua pasal itu, sepanjang penelusuran penulis, tidak menyebut mutilasi sebagai unsur atau pemberat khusus. Perubahan yang paling mencolok ada pada pidana mati. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir, dan hakim menjatuhkannya dengan masa percobaan sepuluh tahun yang membuka kemungkinan perubahan menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana

menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 67, Pasal 98, dan Pasal 100). Gagasan pidana mati bersyarat ini telah diusulkan sebagai jalan tengah antara kelompok yang ingin menghapus dan yang ingin mempertahankan pidana mati (Putra, 2020; Anugrah, 2021). sementara perdebatan tentang kesesuaiannya dengan hak asasi manusia terus berlangsung (Arief, 2019; Hendriana, 2022).

Karena KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, perkara yang terjadi sebelum tanggal tersebut diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan tentang perubahan peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya memberlakukan ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (1)). Dengan demikian, selama masa transisi hakim dapat menghadapi dua rezim sekaligus dalam perkara mutilasi, sehingga kebutuhan akan pedoman yang seragam semakin besar. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa persoalan mutilasi tidak cukup diselesaikan oleh pergantian kodifikasi, tetapi memerlukan keputusan eksplisit tentang kedudukannya.

Meski demikian, UU 1/2023 menyediakan sarana yang relevan bagi perkara mutilasi melalui pedoman pemidanaan. Pasal 54 mewajibkan hakim mempertimbangkan, antara lain, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya, serta pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 54 ayat (1)). Dengan pedoman ini, kekejaman cara mutilasi dapat dipertimbangkan secara eksplisit sebagai faktor pemberat dalam putusan, dan pemaafan keluarga korban dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. Menurut penulis, rumusan tersebut merupakan ruang masuk yang paling realistis bagi nilai keadilan restoratif tanpa mengubah struktur ancaman pidana.

Namun, pedoman semacam ini bukan pengganti norma. Asas legalitas membatasi pembentukan delik baru melalui penafsiran, dan pemaknaan ulang asas tersebut dalam pembaruan hukum pidana tetap menempatkan kepastian rumusan sebagai syarat utama (Christianto, 2017). Selama mutilasi belum memiliki rumusan yang jelas, baik sebagai pemberat dalam pembunuhan maupun sebagai delik terhadap jasad, perlindungan

terhadap kehormatan korban akan bergantung pada kebijaksanaan hakim. Usulan pembentukan pengaturan khusus mutilasi sebagaimana dikemukakan dalam literatur dapat dibaca sebagai respons atas kekosongan tersebut (Rosana, 2022). meskipun bentuknya tidak harus berupa undang-undang tersendiri. Penambahan ayat pemberat atau pasal tentang perusakan jasad dalam undang-undang yang sudah ada dapat menjadi opsi yang lebih efisien. Dalam kerangka kepastian hukum, kejelasan rumusan juga melindungi pelaku dari pemidanaan yang sewenang-wenang, sehingga pembaruan yang diusulkan tidak boleh mengorbankan hak terdakwa atas peradilan yang adil.

B. Konstruksi Sanksi Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (fikih jinayah) mengklasifikasikan kejahatan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu hudud, qisas-diyat, dan ta'zir (Zulfadli et al., 2024). Pembunuhan masuk ke dalam kelompok qisas-diyat karena sanksinya ditentukan oleh nas dan berkaitan langsung dengan hak individu korban. Para fukaha membagi pembunuhan menjadi beberapa tingkatan, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan karena kesalahan, dengan akibat hukum yang berbeda pada setiap tingkatan (Sari, 2020; Andrianto, 2022). Rujukan utamanya adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 178–179 yang mewajibkan qisas dalam pembunuhan, Q.S. al-Ma'idah [5]: 45 tentang prinsip balasan yang setimpal, serta Q.S. an-Nisa' [4]: 92–93 yang membedakan pembunuhan karena kesalahan dan pembunuhan sengaja.(Q.S. al-Baqarah [2]: 178–179; Q.S. al-Ma'idah [5]: 45; Q.S. an-Nisa' [4]: 92–93) Pembedaan ini penting bagi perkara mutilasi, sebab hampir seluruh kasus pembunuhan disertai mutilasi berada pada tingkatan pembunuhan sengaja.

Pembunuhan sengaja terjadi ketika pelaku yang cakap secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang lazimnya mematikan terhadap korban yang jiwanya dilindungi. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa sanksinya berupa qisas, yaitu pembalasan yang setimpal, dengan diyat dan ta'zir sebagai sanksi lanjutan sesuai keadaan (Andrianto, 2022). Dalam pembacaan atas Q.S. al-Baqarah [2]: 178–179,

qisas merupakan hukum asal, diyat adalah hukum kedua apabila terdapat pemaafan, dan pemaafan itu sendiri merupakan pilihan yang paling terpuji, sementara tujuan dasar qisas adalah menjaga kelangsungan hidup manusia (Sari, 2020). Ayat 179 menegaskan bahwa dalam qisas terdapat kehidupan, sebuah gagasan yang menempatkan ancaman pidana sebagai sarana perlindungan jiwa masyarakat, bukan sebagai pelampiasan dendam.

Qisas kerap dituding bertentangan dengan hak asasi manusia. Kajian atas qisas dalam Al-Qur'an justru menyatakan bahwa qisas bukanlah tindakan sadis, melainkan alternatif demi terciptanya kehidupan sesuai ketentuan Ilahi, dan bahwa praktik hukum yang tidak adil direkonstruksi oleh Al-Qur'an agar tercipta keadilan dan kedamaian masyarakat (Sari, 2020). Di sisi lain, wacana pidana mati dalam hukum positif juga tidak lepas dari kritik hak asasi manusia (Arief, 2019), sehingga kedua sistem menghadapi tantangan yang serupa dalam menjustifikasi hukuman yang menghilangkan nyawa. Perbedaannya, hukum Islam menjustifikasi qisas melalui tujuan menjaga kehidupan dan membuka pintu pemaafan, sedangkan hukum positif kini menjustifikasi pidana mati sebagai upaya terakhir yang bersyarat.

Terhadap pembunuhan yang disertai mutilasi, hukum pidana Islam memandang adanya dua perbuatan yang berbeda dan dapat dinilai secara terpisah. Perbuatan pertama adalah pembunuhan sengaja, yang sanksi pokoknya adalah qisas. Perbuatan kedua adalah perusakan jasad korban atau tasywih al-mayyit, yang dilarang karena Islam menjaga kehormatan manusia bahkan setelah ia wafat (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, al-Bukhari). Karena tidak terdapat hukuman pokok yang ditetapkan nas untuk perusakan jasad semata, perbuatan ini umumnya dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu sanksi edukatif yang bentuk dan beratnya diserahkan kepada hakim (Andrianto, 2022). Menurut penulis, dengan konstruksi ini mutilasi tidak menggantikan qisas, tetapi menambah dasar bagi hakim untuk menjatuhkan ta'zir, misalnya pidana penjara, apabila qisas gugur karena pemaafan.

Pertanyaan menarik muncul mengenai apakah qisas atas pelaku mutilasi harus dilakukan dengan cara yang sama, yakni dengan memutilasi

pelaku pula. Kajian komparatif atas mazhab Syafii dan Hanbali tentang prinsip mumāṡalah, yakni kesetaraan cara dalam pelaksanaan kisas, memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan ini diperdebatkan dan memiliki batas (Syahrul, 2023). Dengan memperhatikan larangan mutslah dan perintah berbuat ihsan dalam menghukum (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, al-Bukhari). pembacaan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, menurut penulis, adalah bahwa pelaksanaan qisas dilakukan dengan cara yang cepat dan tidak menyiksa, dan bahwa kesetaraan yang dituntut adalah kesetaraan hukuman jiwa, bukan peniruan kekejaman. Dengan demikian, kekejaman mutilasi tidak dibalas dengan kekejaman yang sama, melainkan dapat dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan ta'zir.

Gagasan diyat sebagai pengganti pidana mati menunjukkan bahwa konsep ini bukan sekadar warisan fikih klasik, melainkan telah dibaca ulang sebagai bahan pembaruan hukum pidana. Hubungan antara diyat dan hukuman mati di Indonesia dianalisis dengan latar bahwa mayoritas warga negara beragama Islam dan bahwa pidana mati diatur dalam KUHP sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) (Abdul Aziz, 2024). Namun, tingkat kekejaman mutilasi membuat pemaafan menjadi pertanyaan etis yang sulit. Pembacaan restoratif atas qisas-diyat menekankan bahwa pemaafan adalah pilihan yang paling terpuji (Sari, 2020). tetapi pemaafan itu adalah hak wali korban dan tidak dapat dipaksakan. Menurut penulis, dalam perkara mutilasi hakim tetap perlu mempertimbangkan ta'zir bagi kepentingan umum meskipun wali korban memaafkan, karena perusakan jasad dan rasa takut yang ditimbulkannya tidak sepenuhnya merupakan hak individual korban.

Ciri paling khas hukum pidana Islam terletak pada peran korban dan keluarganya. Qisas dapat diganti diyat apabila wali korban memaafkan, dan penggantian itu dibaca sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan keluarganya yang tidak dibiarkan menderita berkepanjangan, sekaligus bukti bahwa qisas tidak selalu harus dilaksanakan (Panjaitan, 2022). Sebagian kajian membaca konstruksi ini sebagai bentuk keadilan restoratif karena penyelesaiannya menyentuh pemulihan hubungan dan kerugian korban, sedangkan hukum positif lebih menekankan pidana murni demi

kepastian hukum (Efendi, 2023). Penelitian lain menilai bahwa nilai keadilan dan kemanfaatan dalam qisas-diyat tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga masyarakat, serta membandingkannya dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau dua puluh tahun dalam hukum nasional (Rafid, 2022). Bahkan, diyat telah diajukan sebagai alternatif pengganti pidana mati dalam pembaruan hukum pidana Indonesia (Abdul Aziz, 2024).

Seluruh konstruksi di atas bertumpu pada maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) yang berada pada tingkat daruriyyat (Ikhwan et al., 2026). Dalam rumusan klasik, maqasid al-syari'ah bertumpu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan dalam kasus tertentu perlindungan jiwa bahkan dapat mendahului perlindungan agama, yang menunjukkan betapa penting penjagaan terhadap jiwa (Syahrul, 2023). Perlindungan jiwa itu juga menjadi lensa untuk menilai isu pidana mati. Studi tentang masa tunggu eksekusi, misalnya, menguji apakah penantian yang lama sejalan dengan *hifz al-nafs* dan hak asasi manusia (Helmi, 2022), sedangkan kajian lain membahas penerapan pidana mati dalam perspektif hukum Islam di Indonesia (Rizal, 2015). Dalam perspektif ini, mutilasi menyerang bukan hanya jiwa korban, tetapi juga kehormatannya sebagai manusia (*karamah insaniyyah*), sehingga sanksi yang proporsional harus merespons kedua dimensi tersebut.

Perlu dicatat bahwa penerapan konstruksi ini di Indonesia berlangsung dalam kerangka hukum nasional. Sepanjang pengetahuan penulis, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur jarimah seperti khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf, liwath*, dan *musahaqah*, tetapi tidak mengatur pembunuhan (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014). Dengan demikian, bahkan di Aceh, pembunuhan mutilasi tetap diadili menurut hukum pidana nasional, dan nilai qisas-diyat hanya dapat hadir melalui pertimbangan hakim dan pembaruan legislasi nasional. Hal ini juga berarti bahwa kajian hukum pidana Islam tentang mutilasi di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai sumber nilai dan perbandingan konseptual daripada sebagai hukum positif yang berlaku langsung, sehingga relevansinya terletak pada kemampuannya memperkaya pertimbangan hakim dan pembentuk undang-

undang. Posisi ini perlu dijelaskan agar perbandingan tidak disalahpahami sebagai ajakan menggantikan sistem yang berlaku.

C. Analisis Komparatif: Persamaan, Perbedaan, dan Implikasi bagi Pembaruan Hukum Pidana

Perbandingan kedua sistem memperlihatkan titik temu yang tidak sedikit. Pertama, keduanya memandang pembunuhan sengaja, terlebih yang direncanakan, sebagai kejahatan terberat terhadap nyawa. Kedua, keduanya membuka kemungkinan pidana mati bagi pelaku: hukum positif melalui Pasal 340 KUHP lama dan Pasal 459 UU 1/2023, sedangkan hukum Islam melalui qisas. Kajian perbandingan atas sanksi pembunuhan sengaja memang menegaskan adanya kesamaan yang membuka peluang pidana mati dalam kedua sistem (Andrianto, 2022). Ketiga, keduanya menyerahkan ruang diskresi kepada hakim, yakni ta'zir dalam hukum Islam dan pedoman pemidanaan dalam hukum positif. Keempat, keduanya berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik melalui efek jera dalam teori pemidanaan maupun melalui tujuan menjaga kehidupan dalam maqasid al-syari'ah (Arifin, 2019; Sari, 2020). Perbedaan-perbedaan penting di antara keduanya dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan sanksi pembunuhan mutilasi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam

Aspek	**Hukum Positif**	**Hukum Pidana Islam**
Sumber hukum	KUHP lama; UU 1/2023 (berlaku 2 Januari 2026)	Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad fukaha
Status mutilasi	Tidak dirumuskan khusus; dibaca sebagai modus pembunuhan; mayat dipandang sebagai benda	Dua perbuatan: pembunuhan (*qisas*) dan perusakan jasad (*ta'zir*)

Aspek	**Hukum Positif**	**Hukum Pidana Islam**
Sanksi pokok	Pidana penjara; pidana mati bersifat alternatif dengan masa percobaan	*Qisas; diyat* apabila dimaafkan
Peran korban	Dipertimbangkan sebagai faktor pemidanaan (pemaafan)	Menentukan: wali korban dapat menuntut qisas atau memaafkan
Dasar filosofis	Keseimbangan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku	Maqasid al-syari'ah: perlindungan jiwa dan kehormatan

Kesamaan yang keempat memerlukan penegasan. Teori pemidanaan di Indonesia menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan (Alin, 2017; Andrianto, 2022), sementara *qisas* dalam pembacaan atas Al-Qur'an mengandung dimensi pembalasan yang setimpal sekaligus tujuan menjaga kelangsungan hidup manusia (Sari, 2020). Dengan demikian, perbedaan antara kedua sistem lebih terletak pada siapa yang memegang kendali atas pilihan sanksi dan bagaimana korban diposisikan, bukan pada ada tidaknya tujuan pencegahan.

Perbedaan paling mendasar terletak pada kedudukan korban. Dalam hukum positif, perkara pidana dikonstruksikan sebagai urusan antara negara dan pelaku, sehingga kepentingan korban hadir secara tidak langsung melalui pertimbangan hakim. Dalam hukum pidana Islam, qisas dan diyat adalah hak yang dimiliki wali korban, sehingga pemaafan dapat mengubah arah sanksi secara langsung (Panjaitan, 2022; Sari, 2020). Perbedaan kedua menyangkut kedudukan mutilasi. Hukum positif belum memisahkannya dari pembunuhan, sedangkan hukum Islam secara konseptual membedakan pembunuhan dan perusakan jasad. Perbedaan ketiga menyangkut dasar filosofis. Hukum positif bergerak di antara tujuan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan (Andrianto, 2022; Alin, 2017),

sedangkan hukum Islam berangkat dari kewajiban menjaga jiwa dan kehormatan manusia (Syahrul, 2023).

Bagi perkara mutilasi, perbedaan ini bermakna praktis. Apabila keluarga korban memaafkan pelaku, dalam hukum Islam *qisas* gugur dan *diyat* berlaku, sementara ruang *ta'zir* tetap terbuka bagi hakim. Dalam hukum positif, pemaafan hanya menjadi salah satu pertimbangan pemidanaan, sehingga pelaku tetap dipidana sesuai ancaman undang-undang. Kedua jalur ini menghasilkan keseimbangan yang berbeda antara kepentingan korban dan kepentingan umum.

Perbedaan tersebut tidak berarti kedua sistem tidak dapat saling memperkaya. Namun, pembaruan hukum pidana nasional tidak perlu, dan menurut penulis tidak seharusnya, mengimpor qisas secara langsung. Pidana mati dalam KUHP baru telah diubah menjadi pidana alternatif bersyarat sebagai jalan tengah antara kelompok abolisionis dan retensionis (Putra, 2020; Anugrah, 2021). dan pendekatan itu sudah mengandung semangat kehati-hatian yang selaras dengan prinsip ihsan dalam hukuman. Yang lebih layak diadopsi adalah nilai-nilainya, yakni penghormatan terhadap jiwa dan jasad korban, peran korban dalam penyelesaian perkara, dan proporsionalitas sanksi.

Perlu dibedakan antara pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dan pemaafan oleh korban. Gagasan pemaafan hakim dikembangkan dalam pembaruan sistem pemidanaan sebagai kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan atas pertimbangan tertentu (Barlian, 2017; Maulidah, 2019). sedangkan pemaafan dalam hukum Islam adalah hak wali korban. Pasal 54 UU 1/2023 mengakomodasi pemaafan dari korban atau keluarganya sebagai faktor pemidanaan (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 54 ayat (1)), yang secara konsep lebih dekat dengan pemaafan wali korban dalam hukum Islam. Menurut penulis, pemaafan tersebut sebaiknya diberi bobot yang terukur pada kejahatan berat seperti pembunuhan mutilasi: dapat meringankan pidana, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena kejahatan itu juga melukai kepentingan umum. Pembedaan ini penting agar pemaafan korban tidak disamakan

dengan pengampunan negara, yang mengikuti logika dan kewenangan yang berbeda.

Dari sisi legislasi, terdapat tiga opsi yang dapat dipertimbangkan. Opsi pertama adalah menambahkan keadaan pemberat pada rumusan pembunuhan, misalnya apabila perbuatan disertai pemotongan tubuh korban. Opsi kedua adalah merumuskan delik tersendiri tentang perusakan atau penistaan jasad manusia dengan ancaman pidana yang mencerminkan nilai kehormatan jasad, agar mutilasi pascakematian tidak lagi dibaca sebagai perusakan barang (Arifin, 2019). Opsi ketiga adalah menyusun pedoman pemidanaan di tingkat Mahkamah Agung agar penilaian atas cara melakukan tindak pidana dan unsur perencanaan lebih seragam (Iriyanto, 2021). Ketiga opsi itu sejalan dengan usulan pengaturan khusus yang telah dikemukakan dalam literatur (Rosana, 2022). Karena asas legalitas menuntut kejelasan rumusan, opsi pertama dan kedua lebih kuat secara kepastian hukum, sedangkan opsi ketiga lebih cepat dilaksanakan. Pilihan di antara ketiganya bergantung pada kesiapan politik hukum, tetapi ketiganya sama-sama menghindarkan putusan dari ketergantungan pada ketajaman penafsiran masing-masing hakim.

Dari perspektif pemasyarakatan, kejelasan jenis pidana juga berimplikasi pada pembinaan. Pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun mengandung penilaian atas sikap dan perbuatan terpuji terpidana.(UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4)) Menurut penulis, penilaian itu pada praktiknya akan bertumpu pada catatan pembinaan, sehingga diperlukan standar penilaian yang objektif agar tidak menimbulkan disparitas antarwilayah dan antarpelaku.

Selain itu, pelajaran dari diyat dapat diterjemahkan ke dalam pemulihan korban yang lebih kuat, misalnya restitusi atau kompensasi bagi keluarga korban, sehingga perlindungan korban tidak berhenti pada penjatuhan pidana kepada pelaku (Panjaitan, 2022). Gagasan ini sejalan dengan kritik viktimologis bahwa hukum pidana terlalu berfokus pada pelaku, sementara hak korban sering terabaikan (Arifin, 2019; Ahmad, 2024). Dengan cara ini, kesan bahwa hukum pidana nasional hanya berorientasi pada pembalasan dapat dikurangi.

Secara sintesis, tiga asas dapat dijadikan kompas dalam menata sanksi pembunuhan mutilasi. Asas legalitas menuntut kejelasan rumusan, sehingga pemberat atau delik terhadap jasad harus bersumber dari undang-undang (Christianto, 2017). Asas proporsionalitas menuntut agar ancaman pidana mencerminkan bobot kesalahan, termasuk kekejaman cara dan kehormatan jasad. Asas perlindungan korban menuntut agar suara dan pemulihan korban memperoleh tempat yang terukur, sebagaimana ditawarkan oleh konstruksi qisas-diyat (Panjaitan, 2022).

Beberapa catatan perlu dikemukakan. Pertama, analisis ini bersifat normatif-konseptual dan tidak menguji efektivitas sanksi secara empiris. Kedua, penelitian ini tidak menganalisis putusan pengadilan yang menerapkan UU 1/2023, sehingga proyeksi tentang penerapan Pasal 54 pada perkara mutilasi bersifat prospektif. Ketiga, perbedaan pendapat di kalangan fukaha, misalnya dalam soal cara pelaksanaan qisas, menunjukkan bahwa pembacaan hukum Islam dalam artikel ini bukan satu-satunya yang mungkin (Syahrul, 2023). Penelitian lanjutan dapat menguji temuan ini melalui studi putusan dan wawancara dengan hakim. Keterbatasan tersebut sekaligus menjadi agenda penelitian ke depan.

Kesimpulan

Pembunuhan mutilasi dalam hukum positif Indonesia belum memiliki rumusan khusus; pelaku dijerat dengan ketentuan pembunuhan atau pembunuhan berencana, sementara mutilasi dibaca sebagai modus perbuatan dan, terhadap jasad, sebagai perusakan benda. UU 1/2023 mengubah pidana mati menjadi pidana alternatif bersyarat dan menyediakan pedoman pemidanaan pada Pasal 54, tetapi belum menyebut mutilasi secara eksplisit. Hukum pidana Islam memisahkan pembunuhan sengaja yang dikenai *qisas* atau diyat apabila dimaafkan dari perusakan jasad yang dapat dikenai *ta'zir,* dengan landasan perlindungan jiwa dan kehormatan manusia. Kedua sistem sama-sama membuka ancaman pidana mati dan memberi ruang diskresi kepada hakim, tetapi berbeda dalam peran korban, status mutilasi, dan dasar filosofis. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang menambahkan

pemberat atau delik terhadap jasad, agar Mahkamah Agung menyusun pedoman pemidanaan yang seragam, dan agar nilai pemaafan korban, penghormatan jasad, serta pemulihan korban diadopsi secara terukur tanpa mengimpor qisas secara langsung.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz, D., & Setiani, D. (2024). Diyat sebagai pengganti pidana mati sebagai pembaruan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *7*(3), 1925–1938. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10869

Ahmad, Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2024). Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, *16*(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1223

Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, *3*(1), 14–31. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6

Andrianto, F. (2022). Sanksi pembunuhan dengan sengaja perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *10*(1), 79–105. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2726

Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 80–95. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95

Arief, A. (2019). Problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana. *Kosmik Hukum*, *19*(1), 91–109. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086

Arifin, R., & Fatasya, A. D. (2019). Kajian hukum atas pembunuhan berencana yang disertai penganiayaan dan mutilasi (studi atas kasus-kasus mutilasi kontroversi di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 118–144. https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.6838

Bari, F. (2020). Tindak pidana mutilasi dalam perspektif hukum, kriminologi dan viktimologi. *Negara dan Keadilan*, *9*(2), 117–125. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7388

Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di

Indonesia. *Law Reform*, *13*(1), 28–44. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949

Christianto, H. (2017). Pembaharuan makna asas legalitas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *39*(3), 150–159. https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512

Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum*, *6*(1), 104–114. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444

Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 3*(2), 151–162. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524

Helmi, M. I., & Refriani, D. A. (2022). Masa tunggu eksekusi terpidana mati di Indonesia dalam pendekatan teori kepastian hukum dan maqasid al syariah: Suatu kajian perbandingan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *10*(2), 189–202. https://doi.org/10.32832/mizan.v10i2.20345

Hendriana, R., Oktobrian, D., & Abdillah, M. I. (2022). Proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(1), 68–86. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906

Ikhwan, M., Efendi, S., Wahyudi, M. A., NZ, A., & Masykar, T. (2026). Maqasid al-Sharia and Ethical Humanism: Reconstruction of Contemporary Islamic Legal Thought. *Dirasat Al-Islamiyat: International Journal for Islamic Studies, 1*(1), 56–78.

Iriyanto, E., & Halif. (2021). Unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana: Kajian putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. *Jurnal Yudisial*, *14*(1), 19–35. https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402

Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, K., Nggeboe, F., & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Adikara Cipta Aksa.

Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), 281–293. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293

Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.

Panjaitan, B. S. (2022). Perlindungan korban dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan hukum Islam dan hubungannya dengan restorative justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *7*(1), 1–16. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.720

Pratama, D. W., Wafa, H. I., Efendi, S., Arzaqi, N., Rasiwan, I., Ginting, N. M., Ramiyanto, Aziz, I. R., & Putriyana, A. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Adikara Cipta Aksa.

Putra, A. W., & Sutanti, R. D. (2020). Kebijakan formulasi pidana mati bersyarat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 319–330. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.319-330

Rafid, N. (2022). Nilai keadilan dan nilai kemanfaatan pada jarimah qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(1). https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154

Rifai, M., dkk. (2025). Kasus mutilasi dan pengecoran mayat di Tembalang Semarang studi putusan Nomor (528/Pid.B/2023/PN Smg). *Jurnal Interpretasi Hukum*, *6*(1), 162–172. https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.12684.162-172

Rizal, M. (2015). Penerapan hukum pidana mati perspektif hukum Islam di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, *15*(1), 101–116. https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.277

Rosana, A. S., & Danty, S. R. (2022). Urgensi pembentukan undang-undang mutilasi sebagai bentuk penanganan kasus kejahatan mutilasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, *3*(1), 1–11. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12357

Sari, D. N. (2020). Implementasi hukuman qisas sebagai tujuan hukum dalam Al-Qur'an. *Muslim Heritage*, *5*(2). https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342

Syahrul, M., Rapung, & Rafi, I. (2023). Penerapan mumāṡalah dalam hukuman kisas (studi komparasi mazhab Syafii dan Hambali). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, *2*(3), 275–300. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.989

Wahyuda, I. M. Y., Dewi, A. A. S. L., & Sudibya, D. G. (2022). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(1), 55–59. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4638.55-59

Widyatmoko, B. (2021). Tindak pidana pembunuhan dengan cara memotong-motong mayat korban dalam perspektif hukum dan kriminologi. *Negara dan Keadilan*, *10*(1), 52–63. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.10857

Zulfadli, Efendi, S., Akbar, K., Syaf, M. N., Hasibuan, K., Gozali, M., Mas'odi, Naitboho, Y. R., Naisabur, N., & HS, D. E. R. (2024). *Fiqih Jinayah*. Pena Cendekia Pustaka.